

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG² AN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 122 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahan dalam rangka peninjauan susunan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Raya Propinsi Irian Barat, perlu mengadakan peninjauan kembali tentang kedudukan beberapa anggota lembaga tersebut;
- Mengingat** : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 tahun 1963;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1964;
- Mengingat pula** : Usul pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dalam suratnya No. 318/Khs/Dib/1965;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menempatkan mereka yang namanya tersebut dalam ruang 2 (dua) kolom kedudukannya menurut ketentuan tersebut dalam ruang 4 (empat) daftar lampiran.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Wakil Perdana Menteri I/Koordinator Urusan Irian Barat;
 2. Menteri Koordinator Kependidikan, Ilmu dan Dalam Negeri;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Penghubung M.P.R.S., D.P.R., G.R., D.P.A., P.R.;
 5. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;
 6. Ketua D.P.R.D.-G.R. Propinsi Irian Barat.
- PERTAMA** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Suwarno
SUWARNO

**HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN**